

# PENGELOLAAN DANA DESA UNTUK PENINGKATAN PEMBANGUNAN DI DESA TORIYO KECAMATAN BENDOSARI KABUPATEN SUKOHARJO

Hafidz Anugerah Dewandaru<sup>1</sup>, Maria Madalina<sup>2</sup>

## ABSTRAK

Penelitian hukum ini untuk mengetahui pengelolaan dana desa untuk peningkatan pembangunan di Desa Toriyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo dalam pengawasan Alokasi Dana Desa sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 *juncto* Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dalam pengelolaan Dana Desa di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo telah sesuai dengan Undang-undang yang berlaku, namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan-hambatan yang terjadi dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan yang dikucurkan oleh Desa Toriyo dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan hal itu terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan adanya Dana Desa. Maka perlu adanya sosialisasi terkait pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait.

**Kata Kunci :** Pengelolaan, Dana Desa, Pembangunan.

## ABSTRACT

*This research aims to find out how was the management of Village Fund at Toriyo village in Bendosari sub-district of Sukoharjo District in supervision of the Village Fund Allocation in accordance with Law Number 6 of 2014 concerning Villages. Based on Government Regulation No 60 of 2014 juncto Government Regulation No. 8 of 2016 about Village Fund sourced from State Budget and Expenditure as well as analyze the obstacles that arise in the management of the Fund. The author of this research choose the empirical legal research with descriptive character*

---

1 Mahasiswa Fakultas Hukum UNS

2 Dosen Hukum Tata Negara Fakultas Hukum UNS

*using qualitative approach, research method that generates descriptive analytical data that is stated by the respondents according to their writing or orally also real behavior, that is researched and studied as a whole. This research uses the secondary and primary sources. While the sources collection technique carried out through interview and observation. Considering the result of research and discussion, it could be stated that the management of Village Fund at Toriyo village in Bendosari sub-district of Sukoharjo District were appropriate with the applicable law, but it still have obstacles that occurred because of the late report from the country side which got the stimulants fund of Village Fund at Toriyo village. The late report occurred because of the country side people still unfamiliar with the existence of Village Fund. So that, a socialization concerning on technical management of the Village Fund is needed. This socialization purpose is to adjust the implementation of the applicable Law concerning on Village Fund Management.*

**Keywords :** *Management, Village Fund, Development.*

## **A. PENDAHULUAN**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan pemerintah desa merupakan salah satu bagian utama keseluruhan usaha pembangunan masyarakat. Pemerintahan desa merupakan suatu wilayah pemerintahan terendah langsung di bawah kecamatan, untuk penyelenggaraan rumah tangganya sendiri.

Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, desa diberi wewenang oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengembangkan daerahnya sendiri dengan pemanfaatan sumber daya yang tersedia baik itu sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Diharapkan segala kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa dapat diakomodir dengan lebih baik. Pemberian kesempatan yang lebih besar bagi desa untuk mengurus tata pemerintahannya sendiri serta pemerataan pelaksanaan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desa, sehingga permasalahan seperti kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, dan masalah sosial budaya lainnya dapat diminimalisir. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 beserta peraturan pelaksanaannya telah mengamanatkan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan dan berbagai sumber daya alam yang dimiliki, termasuk di dalamnya pengelolaan

dana dan kekayaan milik desa. Dalam APBN-P telah dialokasikan Dana Desa sebesar ± Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia. Jumlah desa yang ada saat ini sesuai Permendagri 39 Tahun 2015 sebanyak 74.093 desa. Selain Dana Desa, sesuai Undang-Undang Desa Pasal 72, Desa memiliki Pendapatan Asli Desa dan Pendapatan Transfer berupa Alokasi Dana Desa; bagian dari hasil pajak dan retribusi kabupaten/kota dan bantuan dana dari APBD provinsi/kabupaten/kota.

Peran besar yang diterima oleh desa, tentunya disertai dengan tanggung jawab yang besar pula. Oleh karena itu, pemerintah desa wajib mengelola dana desa secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Transparan berarti dikelola secara terbuka, akuntabel berarti dipertanggungjawabkan secara hukum, serta tertib dan disiplin sesuai aturan. Di samping itu, dana desa harus dibukukan dan dilaporkan sesuai dengan kaidah sistem akuntansi dana pemerintahan. Dana desa merupakan semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya, segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa.

Dalam tahap perencanaan dan penganggaran, pemerintah desa harus melibatkan masyarakat desa yang direpresentasikan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), sehingga program kerja dan kegiatan yang disusun dapat mengakomodir kepentingan dan kebutuhan masyarakat desa serta sesuai dengan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut. Selain itu pemerintah desa harus bisa menyelenggarakan pencatatan, atau minimal melakukan pembukuan atas transaksi dananya sebagai wujud pertanggungjawaban dana yang dilakukannya.

## **B. METODE PENELITIAN**

Metode penelitian hukum ini menggunakan penelitian empiris atau sosiologis yang bersifat dekriptif. Pendekatan yang dilakukan yaitu melalui pendekatan kualitatif. Sumber bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Lokasi penelitian adalah di Kantor Desa Toriyo yang terletak di Desa Toiyo, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo. Sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif (Soerjono Soekanto, 2010:10-52).

## C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

### **Pengelolaan Dana Desa dapat Meningkatkan Pembangunan di Desa Toriyo Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo**

Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitane geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan desa.

Dana Desa sebagaimana tercantum didalam Peraturan Menteri Desa , Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas penggunaan dana desa, yaitu Dana Desa merupakan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai keseluruhan kewenangan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.

Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terkait dengan keuangan desa yang menjadi salah satu sumber Dana Desa berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke daerah (*on top*) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

(APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa.

Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (2) digunakan sebagai faktor pengali hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan cara yang dijelaskan Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, sebagai berikut:

1. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di kabupaten/kota yang bersangkutan)]; dan
2. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan tingkat kesulitan geografis setiap desa.
3. Tingkat kesulitan geografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan oleh faktor yang meliputi:
  - a. ketersediaan pelayanan dasar;
  - b. kondisi infrastruktur;
  - c. transportasi; dan
  - d. komunikasi desa ke kabupaten/kota.

Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, dimana prioritas penggunaan dana desa yaitu untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan, melalui:

## 1. Pemenuhan kebutuhan dasar

Sebagaimana dijelaskan di dalam pasal 6 pemenuhan kebutuhan dasar meliputi :pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes, pengelolaan dan pembinaan Posyandu; dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini.

## 2. Pembangunan Sarana Prasarana

Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana ditujukan guna pembangunan sarana prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi:

- a. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa;
- b. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani;
- c. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa;
- d. pembangunan energi baru dan terbarukan;
- e. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan;
- f. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa;
- g. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier;
- h. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya perikanan; dan
- i. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa.
- j. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 4 (empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; sumber pembiayaan yang berasal dari usaha desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa.

Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara bertahap yang dikenal dengan Dana Desa. Sedangkan mekanisme dana transfer melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa (ADD).

Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

PP Nomor 60 tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP Nomor 22 tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP Nomor 22 tahun 2015 ke PP Nomor 22 tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari kabupaten ke desa.

Berdasarkan APBN 2015, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi:

1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri.
2. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) dari Kementerian Pekerjaan Umum.

Proses pengalokasian dana desa terbagi ke dalam 2 (dua) tahap, yakni:

1. Tahap 1

Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK)

- a. Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk setiap Kabupaten/Kota.
- b. Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan disampaikan kepada Bupati/Walikota;

2. Tahap 2

Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota)

- a. Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku;

- b. Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota.

Mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap yakni; Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa.

Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening desa. Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah menerima dokumen:

- a. Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
- b. Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan
- c. Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun ke-2.

Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan Desa mengenai APBD desa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah Kabupaten/Kota.

Dana Desa tersebut secara teknis dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, Sekertaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara, yang masing-masing memiliki kewenangan, tugas dan tanggung jawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2015 tentang Pengelola Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjamin pengendalian keuangan desa tidak berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan. BPD salah satu tugasnya adalah bersama Kepala Desa membuat regulasi desa (Sutoro Eko.2016: 33). UU Desa menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah Desa, termasuk di dalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa.

Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk melakukan pengawasan berbasis kepentingan Desa. Contoh, pengawasan aliran Dana Desa di dalam Bidang pembangunan Desa dibahas dalam musyawarah Desa dengan agenda strategis misalnya, apakah aliran Dana Desa sudah mengatasi masalah akses masyarakat Desa terhadap posyandu, Poskades, Polines, tenaga kesehatan di Desa, beasiswa sekolah untuk warga miskin, ruang belajar (community centre) dan seterusnya. Pengawasan dilakukan oleh BPD cukup membahas hal strategis penggunaan Dana Desa dalam mengatasi masalah di Desa. Disisi lain pemeriksaan dokumen penggunaan Dana Desa seperti kuitansi yang dibandingkan dengan dokumen perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, RAB dll), dilakukan oleh BPKP sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan audit.

Pengawasan pelaksanaan RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa, sebagai wujud kewenangan berskala lokal Desa dibedakan menjadi 4 bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan kemasyarakatan desa, dilakukan secara bebas dan terbuka oleh siapa saja warga masyarakat di Desa yang bersangkutan, bukan saja oleh BPD. Masyarakat berhak melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan Pembangunan Desa dibandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah di terbitkan. Masyarakat juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Dana Desa. BPD harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelayanan public dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika di pandang perlu, BPD menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2/2015 dengan melibatkan perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis. (Sutoro Eko.2016: 91)

Desa Toriyo dalam pemenuhan syarat dicairkannya Dana Desa tidak mengalami kendala, dikarenakan Desa Toriyo telah memiliki Peraturan Desa yang mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu tercantum di dalam Peraturan Desa Nomor : 4 /PERDES/THJ/TAHUN 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019.

Pasal 1 Peraturan Desa Nomor : 4 /PERDES/THJ/TAHUN 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2019 menjelaskan mengenai perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) di Desa Toriyo Tahun 2019.

Berdasarkan APBDes Toriyo tahun 2019 tersebut dapat disimpulkan bahwa pendanaan terbesar yang dianggarkan oleh Desa Toriyo di tahun 2019 memprioritaskan dalam Bidang Pembangunan pengembangan infrastruktur Desa Toriyo.

Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Toriyo, pada tahun 2019, Desa Toriyo mendapat Dana Desa sebesar Rp 1.008.684.000,00. Dana desa tersebut dicairkan dari RKUN ke RKUD dalam 3 (tiga) tahap yakni; 20% untuk pencairan tahap I pada bulan Mei, 40% tahap II di bulan Agustus dan 40% di bulan November. 20% untuk tahap I dengan jumlah Rp. 206.736.800,00- , 40% untuk tahap II dengan jumlah dana cair sejumlah Rp. 413.473.600,00- dan untuk tahap terakhir pencairan dana sebanyak 40% pada tahap III sejumlah Rp. 388.473.600,00-

Dana Desa tersebut dipergunakan untuk menunjang pembangunan sarana prasarana Desa Toriyo. Peruntukan tersebut sesuai dengan arahan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa peruntukan Dana Desa pada tahun 2019 dan 2020 difokuskan untuk menunjang pembangunan infrastruktur fisik sebagaimana yang tertera dalam APBDes desa Toriyo tahun 2019.

Bantuan stimulan pembangunan fisik terhadap 18 padukuhan diberikan dengan pertimbangan-pertimbangan kepala desa yang didasarkan atas skala prioritas penggunaan dana guna pembangunan desa dimana padukuhan yang merupakan bagian dari desa yang mendapatkan bantuan dana stimulan yang bersumber dari dana desa. Proses penyaluran ke setiap pedukuhan di Desa Toriyo harus melalui proses pengajuan proposal kegiatan pembangunan dengan perincian dana terlampir.

Pemutusan pengalokasian dana kepada tiap-tiap pedukuhan berdasarkan skala prioritas sesuai dengan kebutuhan tiap pedukuhan yang dilihat dari volume kegiatan yang di rencanakan, manfaat kegiatan, jumlah penduduk serta angka kemiskinan di setiap pedukuhan. Berdasarkan alasan tersebut Kepala desa berhak memberikan dana stimulan kepada tiap pedukuhan dengan jumlah yang di sesuaikan kebutuhan tiap pedukuhan tersebut.

Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiskal yang menjadi pokok dari berlakunya undang-undang tersebut yaitu terkait dengan 10% dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam ( hal ini akan diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiskal yang mengatur besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya mengelola melalui peraturan pemerintah.

Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana Desa setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang bersangkutan.

Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016, menyebutkan bahwa adanya sanksi bagi daerah dan desa yang tidak mengelola dana desa dengan baik. kriteria yang digunakan adalah:

- a. Adanya Sisa Dana Desa di RKD (Rekening Kas Desa) dari APBDes lebih dari 30% di akhir tahun anggaran. Sanksi yang diterapkan adalah sanksi administrative berupa pendundaan pencairan dana desa tahap berikutnya oleh Menteri Keuangan dan pemotongan dana desa tahun berikutnya.

- b. Jika Bupati/Walikota tidak segera menyalurkan dana desa ke rekening desa (lebih dari 15 hari) setelah desa memenuhi kewajibannya, Menteri Keuangan dapat melakukan penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota bersangkutan.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Toriyo Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Toriyo dari segi regulasi penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Sukoharjo ke Pemerintah Desa Toriyo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, selanjutnya pada tingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Peraturan-peraturan tersebut didukung dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015.

Pilihan prioritas jatuh pada pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa didasari oleh beberapa pertimbangan, *pertama* penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya menjadi bagian dari dimensi pemerataan dalam pembangunan nasional, agar dana desa menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat setempat, untuk tujuan pengurangan kemiskinan dan ketimpangan. *Kedua* prioritas dana desa disesuaikan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam NAWACITA, yakni infrastruktur, pangan dan energy, sekaligus juga penguatan desa dalam rangka membangun indonesua dari pinggiran. *Ketiga* pemerintah membina dan memberdayakan desa agar para pemangku desa tidak terjebak pada aspek administrasi pemerintah desa yang semit, melainkan desa mempunyai peranan (emansipasi) dalam memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui pembangunan pemberdayaan. (Sutoro Eko.2016: 54)

Pedoman pokok mengenai penyelenggaraan pembangunan desa tersebut antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri No.114/2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, pemendagri No.113/2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi No21/2016 tentang Pedoman Penggunaan

Dana Desa, dimana secara teknis operasional dan sistematis dijabarkan prinsip gotong-royong, keswadayaan, mengutamakan penggunaan sumber daya manusia dan alam lokal, mengembangkan potensi, asset dan daya guna ilmu pengetahuan serta kearifan setempat, dalam praktek pembangunan desa. (Sutoro Eko.2016: 51-52)

Pemerintah Sukoharjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa kepada desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Desa Toriyo mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan sebagai dasar pengelolaan Dana Desa di Desa Toriyo.

Peran pemerintah desa Toriyo dalam pengelolaan Dana Desa telah sesuai merujuk kepada ketentuan yang telah di atur di dalam peraturan peraturan yang berlaku, Dana Desa yang di prioritaskan guna pembangunan infrastruktur desa di jalankan atas dasar arahan yang di berikan Menteri Desa Penguasaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **1. Kesimpulan**

Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Sukoharjo ke Pemerintah Desa Toriyo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa hingga tingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa juncto Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa. Pemerintah Sukoharjo mengeluarkan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 9 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan

belanja desa kepada desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Desa Toriyo mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 4 Tahun 2019 tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan sebagai dasar pengelolaan Dana Desa di Desa Toriyo. Peran pemerintah desa Toriyo dalam pengelolaan Dana Desa telah sesuai merujuk kepada ketentuan yang telah di atur di dalam peraturan peraturan yang berlaku, Dana Desa yang di prioritaskan guna pembangunan infrastruktur desa di jalankan atas dasar arahan yang di berikan Menteri Desa Penguasaan Desa Tertinggal dan Transmigrasi.

## 2. Saran

- a. Perlu meningkatkan pendampingan dari kementerian Desa, Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi agar dalam pengimplementasiannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- b. Sosialisasi terkait pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa yang dilakukan secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait.
- c. Pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa sebaiknya menunjuk seorang yang ahli dibidang keuangan dan perencanaan keuangan seperti Akuntan, sehingga dalam pengelolaan Dana Desa tersebut dapat didampingi sekaligus diawasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan dalam penggunaan Dana Desa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Maria Madalina, Adriana Grahani Firdausy, Agus Riwanto, Achmad. 2018. Buku Pengelolaan Dana Desa dalam Teori dan Praktik. Surakarta: CV. Indotama Solo.
- Soerjono Soekanto. 2014. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Sutoro Eko. 2016. Dana Desa untuk Desa Membangun Indonesia (Tanya Jawab Seputaran Dana Desa). Jakarta: Kementria Desa Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia

## **Jurnal dan Skripsi**

Babeng, M.I., Moentha, A.P., Dan Halim, H., 2018. “Efektivitas Pemerintah Desa Dalam Penggunaan Alokasi Dana Desa Di Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai”. *Jurnal Hukum dan Keadilan* Vol. 6 No.1 April 2018. Mataram: Universitas Mataram.

Khoiriah, S., Meylina, U. 2017. “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Desa Berdasarkan Regulasi Keuangan Desa”. *Fakultas Hukum*. Vol. 46 No.1. Januari 2017. Lampung: Universitas Lampung

## **Peraturan Perundang-Undangan**

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa

Peraturan menteri dalam negeri RI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Dana Desa

Undang Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014

Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

## **Internet**

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6749/buku-pintar-dana-desa.pdf>. Diakses pada 23 November 2019

